

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang terpenting bagi umat Islam. Hal tersebut dikarenakan zakat adalah salah satu pilar dalam rukun Islam yang memiliki keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan rukun Islam yang lainnya. Zakat juga merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi vertical yang berupa kepatuhan makhluk pada Tuhan-Nya dan juga dimensi horizontal yang merupakan bukti kepedulian antar sesama manusia. Dengan kata lain, selain memiliki dimensi spiritual zakat juga memiliki dimensi sosial ekonomi sekaligus.¹

Zakat sendiri terbagi atas beberapa macam, salah satunya adalah zakat penghasilan. Masalah zakat penghasilan, memang baru muncul dalam zaman sekarang, hal ini disebabkan banyaknya ahli-ahli tertentu yang mendapat penghasilan dari keahliannya tersebut. Namun perlu diketahui bahwa di zaman Rasulullah SAW telah ada beragam profesi, namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilannya. Di zaman itu penghasilan yang cukup besar yang dapat membuat seseorang menjadi kaya betolak belakang dengan zaman sekarang. Di antaranya adalah berdagang, bertani, dan berternak. Bahkan umumnya petani dan peternak termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya masih kekurangan sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang

¹ Abdul Karim, *Dimensi Sosial dan Spritual Ibadah Zakat*, (Ziswaf: Vol 2, No 1), 2015, h. 1-22

dahulu sudah ada, tapi dari sisi pendapatan saat itu tidaklah merupakan pekerjaan yang mendatangkan materi besar.²

Perubahan sosial inilah yang mendasari ijtihad para ulama saat ini untuk melihat kembali cara pandang kita dalam menentukan siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin. Termasuk juga dalam MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan yang bertujuan untuk mensamaratakan perekonomian umat muslim di Indonesia agar yang mempunyai penghasilan besar mengeluarkan zakatnya sesuai dengan nishab dengan yang telah ditentukan.³

Jika berbicara implementasi zakat penghasilan, maka berkaitan pula dengan mekanisme dari perhitungan nishab zakat penghasilan yang dapat terealisasi dengan optimal. Untuk mengoptimalkan realisasi potensi zakat penghasilan, maka perlu suatu regulasi/aturan yang jelas dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Pada dasarnya regulasi tentang zakat memuat sejumlah ketentuan, sanksi, larangan, dan hal-hal lain seputar kegiatan pengelolaan zakat, sehingga diharapkan dapat terhindarkan dari praktik pengelolaan ilegal dan menyimpang. Muara dari pembentukan peraturan tersebut adalah terbentuknya suatu sistem pengelolaan zakat melalui lembaga yang profesional serta Amil yang bersikap amanah dalam mengelola dana zakat.⁴

Pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengeluarkan fatwa tentang Zakat Penghasilan sesuai dengan keputusan fatwa tersebut

² Ibrahim Yasin al-Syaikh, Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah, terj. Ahmad Hidayah (Bandung: Penerbit Marja, 2008), h. 54

³ Hamid Ath-Thahir Ahmad, Fiqih Sunnah untuk Anak-anak, terj. Akbar Fauzi (Jakarta: Nawaitu Pustaka, 2007), h. 73.

⁴ Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat," Jurnal Ilmiah Syari'ah 15, no. 1 (2016), h. 66–76.

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji honorarium, upah, jasa, dan lain-lain sebagainya yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, konsultan, notaris, insinyur, dokter, pengacara, PNS dan pekerjaan bebas lainnya. Dalam fatwa MUI juga dijelaskan bahwa semua bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab satu tahun yaitu dengan senilai 85 gr emas. Adapun kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.⁵

Selain Fatwa MUI, untuk menguat sistem pengelolaan zakat, maka pemerintah mengeluarkan regulasi zakat yang tertuang pada UU No. 23 Tahun 2011 terkait pengumpulan Zakat pendapatan dan jasa, yang kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 serta Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui BAZNAS. Atas peraturan-peraturan tersebut, beberapa Kantor Pemerintahan mengeluarkan Surat Edaran agar Aparatur Sipil Negara, salah satu di antaranya adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mau membayarkan zakat penghasilannya melalui Unit Pengumpul Zakat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menunjukkan keseriusannya dalam melaksanakan amanat UU No. 23 Tahun 2011 melalui Surat Edaran nomor KW. 17. 6/BA. 03. 2/177/2016, tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah karyawan/karyawati melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Kemudian dana zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul disetorkan ke BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

⁵ Ali Trigiyanto, "Zakat penghasilan Antara pendukung dan Penentang", Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, (Desember 2016), h. 137

Salah satu jenis profesi yang dijalankan umat muslim saat ini diantaranya profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam agama Islam, setiap penghasilan yang diperoleh harus dikeluarkan zakatnya sesuai nishab dan haulnya yang merupakan zakat penghasilan. PNS di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berjumlah 177 orang dengan rincian: 19 PNS golongan I, 48 PNS golongan II, 60 PNS golongan III, dan 50 PNS golongan IV. Penghasilan / upah / gaji yang di dapat juga bervariasi sesuai golongan dan tingkatannya dari tingkat “a” sampai dengan tingkat “d”. Penghasilan PNS golongan I, II, dan sebagian golongan III tidak mencapai nishab zakat penghasilan sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat. Dalam pelaksanaannya, zakat dikeluarkan dari profesi PNS setiap bulan sebesar 2,5% di dalamnya dijelaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun senilai 85 gram emas terhadap semua golongan dari penghasilan kotor (penghasilan yang belum dikurangi apapun termasuk kebutuhan pokok muzaki) yang dibantu oleh pihak Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai perhitungan *nishab* pada zakat penghasilan PNS menurut Fatwa MUI No 3 tahun 2003 di kalangan PNS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mulai dari mekanisme perhitungan *nishab* zakat penghasilan dan bagaimana perhitungan *nishab* zakat penghasilan tersebut yang ditinjau menurut Fatwa MUI No 3 tahun 2003 yang kemudian penulis angkat ke dalam sebuah judul “Mekanisme Perhitungan *Nishab* Zakat

⁶ Kemenag Bengkulu, Diunduh pada <http://Bengkulu.kemenag.go.id/> Diakses pada 13 Juni 2022 Pukul 20.00 WIB

Penghasilan PNS Menurut Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 (Studi Kasus Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)”.
B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan *nishab* zakat penghasilan PNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ?
2. Bagaimana perhitungan *nishab* zakat penghasilan PNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menurut Fatwa MUI No 3 tahun 2003 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui perhitungan *nishab* zakat penghasilan PNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
2. Untuk mengetahui perhitungan *nishab* zakat penghasilan PNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menurut Fatwa MUI No 3 tahun 2003.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya yang berhubungan dengan zakat penghasilan PNS mengenai penentuan *nishab*nya yang ditinjau menurut Fatwa MUI No 3 tahun 2003.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah yang sedang mencari sumber rujukan di bidang yang sama, serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi praktik zakat penghasilan terhadap PNS bagi Instansi yang bersangkutan yakni Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khozainul Fauziah, Ibnu Jazari, dan Saymsu Madyan dalam jurnal ilmiah Hukum Keluarga Islam yang berjudul “Studi Analisis Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Penghasilan ASN Di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kementerian agama dalam pengelolaan zakat di setorkan langsung kepada BAZNAS Kota Batu. Sedangkan sistem pengelolaan zakat di Kemenag Kota Batu belum sampai pada tahap pengelolaa, hal ini dikarenakan Kementerian Agama Kota Batu hanya mengumpulkan dan menyerahkan langsung kepada pihak BAZNAS.⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas mengenai zakat penghasilan PNS. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat penghasilan. Sedangkan penulis fokus pada mekanisme perhitungan *nishab* zakat penghasilan PNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu serta tinjauannya menurut Fatwa MUI No 3 tahun 2003.

⁷ Khozainul Fauziah, I. J. “Studi Analisis Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan”. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2019. h. 5

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahmawati dalam skripsi yang berjudul “Analisis SWOT Terhadap Manajerial Program Gerakan Sadar Zakat Bagi Pegawai ASN (Studi Kasus Zakat Penghasilan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa manajerial program gerakan sadar dan zakat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dari manajerial yang dimiliki, terkhusus pada tahap perencanaan dan pengorganisasian yang belum terlaksana dengan sepenuhnya, sehingga diperlukan kerja sama pada pegawai ASN atau karyawan untuk meminimalisir kelemahan sehingga dapat memaksimalkan kelebihan dan kekuatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas mengenai zakat penghasilan PNS. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada analisis SWOT terhadap gerakan zakat. Sedangkan penulis fokus pada mekanisme perhitungan *nishab* zakat penghasilan PNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu serta tinjauannya menurut Fatwa MUI No 3 tahun 2003.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nailus Sakinah dalam skripsi yang berjudul “Zakat Penghasilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pelaksanaanya di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat penghasilan di Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan BAZNAS Provinsi Bengkulu. Sedangkan penyaluran zakat penghasilan diperuntukkan kepada 8 ashnaf yang berhak

⁸ Rahmawati, ‘Analisis SWOT Terhadap Manajerial Program Gerakan Sadar Zakat Bagi Pegawi ASN Studi Kasus Zakat Penghasilan Di Kantor Kementerian, Skripsi, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an. 2021, h. 8

menerima sesuai syari'at Islam. Zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 2,5%, sedangkan pemotongan dilakukan oleh bendahara gaji berdasar pada surat pernyataan yang telah dibuat. Bagi pegawai yang gajinya tidak sampai satu nişab maka mereka tidak dikenakan potongan zakat penghasilan melainkan potongan untuk infak dan shadaqah yang besarnya sesuai dengan pernyataan yang telah dibuat.⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas mengenai zakat penghasilan PNS. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada pelaksanaan zakat penghasilan. Sedangkan penulis fokus pada mekanisme perhitungan *nishab* zakat penghasilan PNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu serta tinjauannya menurut Fatwa MUI No 3 tahun 2003.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adiguna Bimasakti dalam jurnal ilmiah yang berjudul "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf Qardhawy". Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul dalam Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 adalah mengenai *Nishab* penghasilan yang ternyata masih tercampur dengan harta konsumsi, dan haul yang perhitungannya tidak jelas dan tidak mengikuti tuntunan kaidah hadits mengenai haul. Yusuf Qaradhawy sudah mengantisipasi hal ini dengan memisahkan antara harta yang dikonsumsi untuk sehari-hari dengan harta zakat sehingga yang dijadikan objek zakat hanyalah sisa

⁹ Sakinah, N. "Zakat Penghasilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Di Kementerian Agama". Skripsi, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an. 2021, h.

dari seluruh penghasilan dikurangi konsumsi.¹⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas mengenai zakat penghasilan PNS. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada pengelolaan zakat penghasilan menurut Fatwa MUI No. 3 dan Ijtihad Yusuf Qardhawi. Sedangkan penulis fokus pada mekanisme perhitungan *nishab* zakat penghasilan PNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu serta tinjauannya menurut Fatwa MUI No 3 tahun 2003.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Renata dan Riko Afrimaigus dalam jurnal yang berjudul "*Application Of Nishab of Zakat Profession at BAZNAS Tanah Datar Regency*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus dan studi literatur. Sumber data adalah dari wawancara dengan Kepala dan Kepala Pelaksana Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Penghimpunan Zakat Satuan Kerja (UPZ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memiliki dua zakat penghasilan standar *nishab* yaitu 34 emas setara dengan 85 gram emas, dan PNS minimal golongan 3A.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas mengenai zakat penghasilan PNS. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada pengelolaan zakat penghasilan. Sedangkan penulis fokus pada mekanisme perhitungan *nishab* zakat penghasilan PNS di Kantor

¹⁰ Ijtihad Yusuf, And Muhammad Adiguna Bimasakti, "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui", Jurnal Islam No. XVIII. 2 (2018), h. 1–19.

¹¹ Nadia Renata dan Riko Afrimaigus, "*Application Of Nishab of Zakat Profession at BAZNAS Tanah Datar Regency*, *ITQAN : Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*. Vol. 1 , No 2 Tahun 2022. h. 12

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu serta tinjauannya menurut Fatwa MUI No 3 tahun 2003.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) untuk memperoleh data-data primer. Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan untuk memperoleh sebagian data-data sekunder.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober tahun 2022 sampai bulan Februari tahun 2023. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan observasi awal perhitungan zakat penghasilan PNS Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek atau responden dalam penelitian, pemberi informasi tentang data yang diinginkan. Pada Penelitian ini pemilihan informan penelitian menggunakan metode *Purposive*

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 42

*Sampling*¹³ yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria khusus peneliti dalam menentukan informan sebagai berikut:

- a. PNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu golongan 1 sampai 3.
- b. PNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan masa kerja diatas 3 tahun.
- c. PNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu bagian Penerangan Zakat dan Wakaf. Jumlah Informan pada penelitian ini sebanyak 10 orang.

4. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian, sumbernya di lapangan yakni narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah sendiri.
- b. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dengan kata lain dalam bentuk yang sudah jadi seperti buku-buku zakat dengan berbagai macam konsentrasinya, skripsi, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁴

¹³ Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 68

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 45

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan untuk mengetahui secara mendalam tentang fokus penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, yang bersifat dapat berubah. Daftar pertanyaan digunakan untuk menghindari peneliti kehabisan pertanyaan. Daftar pertanyaan berisi pokok yang menjadi fokus penelitian. Maka penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan beberapa narasumber diantaranya divisi Penyelenggara Syariah, divisi Keuangan, divisi Kepegawaian, Ketua UPZ dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dan pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu sebagai narasumber terkait masalah yang diteliti.
- b. Dokumentasi, diartikan sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat data yang sudah ada dan diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen ini dapat berbentuk gambar, tulisan, maupun karya-karya milik seseorang.
- c. Kepustakaan, yakni penulis mengkaji literatur yang tersedia untuk digunakan sebagai bahan penunjang dan tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil bacaan dari literatur tersebut baik jurnal, buku atau lainnya, akan memberi gambaran dan memperjelas bagaimana suatu topik itu dimengerti dan dibahas oleh peneliti atau penulis sebelumnya.¹⁵

¹⁵ Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 75

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dilakukan secara bersamaan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga (3) teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dimana proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data terkumpul. Adapun 3 teknik tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai mekanisme perhitungan *nishab* zakat penghasilan PNS di Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang ditinjau dari Fatwa MUI No 3 tahun 2003.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan yang dilakukan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Pada penelitian ini data kualitatif yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini langsung dilakukan pada lokasi penelitian

¹⁶ Afrizal. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016). h. 173

dengan subjek utama penelitian adalah PNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bias dipertanggungjawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan.

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan menjadikan pembahasan lebih sistematis, maka penulisan penyusunannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian yang berisi tentang tinjauan umum tentang zakat, pengertian zakat, macam zakat, hukum zakat, syarat wajib zakat, zakat penghasilan, perhitungan *nishab* zakat, dan Fatwa MUI No 3 tahun 2003.

BAB III: Gambaran umum objek penelitian, sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, visi misi, dan struktur organisasi.

BAB IV: Hasil Penelitian dan pembahasan. ada bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapat dari wawancara dan pembahasan yang dihubungkan berdasarkan teori yang ada.

BAB V: Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan Lampiran

